



P U T U S A N
Nomor 160/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFARINO ISHADI Bin KHALID;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun /7 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pompa Air Gang Damar
II
003
Kelurahan
Timur,Kecamatan
Pinang
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : Strata Satu (S-1);

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum didampingi Penasihat Hukum, yaitu Sri Ernawati,SH. dan Iwa Susanti,SH., para advokat, berkantor di Kompleks Griya Permata Kharisma, Jalan Permata III Blok D Nomor 20, Kota Tanjungpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2014 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan/
Penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 6 November 2013;
2. Perpanjangan Penahanan I Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 7 November 2013 s/d tanggal 26 November 2013;
3. Perpanjangan Penahanan II Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 27 November 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014;
5. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 3 Februari 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 28 April 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 2 Agustus 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2014 Nomor 160/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 30 April 2014 Nomor 23/Pid.Sus./2014/PN.TPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. REG. PERK : PDM- /PEKAN/05/2012 tanggal Januari 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Safarino Ishadi Bin Khalid pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Kantin Dinas Pariwisata Kota Tg Pinang Jl. Merdeka Kota Tg Pinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya pada hari Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira

pukul 10.00 Wib terdakwa sedang mengendarai sepeda motor terdakwa Honda Beat warna hitam BP 2893 TO dan melewati Jl. Merdeka dan tepatnya di depan Hotel Furia Tanjung Pinang terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Lantas yang saat itu sedang melaksanakan Razia, setelah terdakwa berhenti anggota Sat Lantas tersebut meminta terdakwa menunjukkan SIM dan surat-surat kendaraan terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan SIM dan STNK dari dalam dompet dan menyerahkannya kepada anggota Sat Lantas tersebut lalu terdakwa diminta untuk meminggirkan kendaraan bermotornya. Selanjutnya terdakwa permissi kepada anggota Sat Lantas yang memberhentikan terdakwa dan mengatakan "Pak saya kebelakang dulu mau ke WC" lalu terdakwa membawa sepeda motor terdakwa ke belakang pos Sat Lantas dan melewati Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang dan setelah sampai di Kantin Dinas Pariwisata Kota Tg Pinang Jl. Merdeka Kota Tg Pinang, terdakwa memberhentikan sepeda motornya. Kemudian terdakwa masuk ke kantin tersebut dan bertanya "Toilet dimana? Lalu salah seorang laki-laki didalam kantin tersebut menjawab "Toilet umum ya" lalu terdakwa jawab "Iya" lalu laki-laki tersebut menjawab "kalau toilet umum ada dipelabuhan" lalu terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa dan membuka Jok sepeda motor terdakwa lalu mengambil sebuah mantel / jas hujan dan mengambil sebuah plastik tempat alat kunci sepeda motor dan memasukkannya kedalam lipatan mantel / jas hujan tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam kantin dan bertanya kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang ada didalam kantin tersebut dan berkata "boleh nggak saya menitip ini (mantel / jas hujan)" dan di jawab "Boleh" lalu terdakwa masuk kebagian belakang dan meletakkan mantel / jas hujan saya dibawa meja kemudian laki-laki tersebut mengatakan "Lama tak" dan terdakwa jawab "Nanti terdakwa ambil lagi". Kemudian terdakwa pergi dan membawa sepeda motor terdakwa ke Pos Lantas lagi dan meninggalkan sepeda motor terdakwa di Pos lantas tersebut, lalu terdakwa dengan berjalan kaki ke Pasar. Kemudian terdakwa datang lagi ke Pos Lantas mengambil sepeda motor, SIM dan STNK terdakwa dengan maksud mau ke kantin kantor Dinas Pariwisata tersebut datang seorang laki-laki yang berbaju preman menghampiri terdakwa lalu bertanya "Apakah bapak ada menitipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu/ barang dikantin belakang tadi"? lalu terdakwa jawab "Iya ada Pak" lalu laki-laki yang berbaju preman tersebut mengatakan "Boleh kita lihat barangnya" lalu terdakwa jawab "Iya". Kemudian terdakwa bersama dengan laki-laki berbaju preman tersebut berjalan kaki menuju kantin yang di maksud yaitu kantin kantor Dinas Pariwisata Kota. Dan setelah sampai di Kantin tersebut terdakwa mengambil mantel / jas hujan

tersebut lalu laki-laki tersebut meminta terdakwa untuk membuka lipatan

mantel tersebut dan mengeluarkan semua isi yang ada didalam mantel tersebut. Dan didalam lipatan mantel tersebut ada bungkus plastik tempat alat kunci sepeda motor terdakwa dan didalamnya ada 1 (satu) paket daun kering yaitu Narkotika jenis Ganja dengan disaksikan oleh ramai orang yang tidak terdakwa kenal dikantin tersebut. Kemudian laki-laki yang berbaju preman tersebut menjelaskan bahwa ia adalah anggota Kepolisian dari Polres Tanjungpinang dan membawa terdakwa dan semua barang yang terdakwa titipkan dikantin tersebut ke Kantor Sat Narkoba

Polres Tanjungpinang.

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian kantor cabang tanjung Pinang nomor : 341/Inst.L.180700/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Andra Djunaidy,SE. Bahwa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering di duga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di simpan dalam sebuah kantong plastik bening transparan dengan berat total 8,55 gram.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan Nomor Lab : 7555/NNF/2013 tanggal 11 November 2013, bahwa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering di duga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di simpan dalam sebuah kantong plastik bening transparan dengan berat total 8,55 gram milik terdakwa Safarino Ishadi Bin kHalid, setelah di periksa di Laboratorium tersebut sisanya menjadi 8 gram, berkesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Safarino Ishadi Bin Khalid adalah positig ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA KOMPOL Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa Safarino Ishadi Bin Khalid pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di depan rumah terdakwa di jl. Pompa Air Gg. Damar II N0. 05 Rt/Rw : 003/001 Kel. Tg Pinang Timur Kec. Bukit Bestari Kota Tg Pinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,

“Penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri”. Perbuatan terdakwa

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan menghubungi saudara REZA Als JEP dengan menggunakan Handphone terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan istilah “ada minyak tak” lalu saudara REZA mengatakan “ada paket Rp.500.000,- “ lalu terdakwa jawab boleh lah. Kemudian terdakwa disuruh datang menemui saudara REZA Als JEP di pertokoan Baju lantai I Bestari Mall mengantarkan uang, setelah uang terdakwa serahkan kepada saudara REZA Als JEP tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergi dan menunggu berita dari saudara REZA Als JEP tersebut jika Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada. Kemudian keesokan harinya barulah saudara REZA Als JEP menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang telah terdakwa pesan tersebut di kawasan pertokoan baju lantai I Bestari Mall Tanjungpinang. Kemudian hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa di jl. Pompa Air Gg. Damar II N0. 05 Rt/Rw : 003/001 Kel. Tg Pinang Timur Kec. Bukit Bestari Kota Tg Pinang, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kering tersebut dan setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis ganja tersebut di dalam jok motor terdakwa. Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan cara mengambil daun kering jenis ganja tersebut dari bawah jok motor terdakwa, kemudian terdakwa mencampur dengan tembakau rokok milik terdakwa yang di letakkan di atas kertas paper, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggulungnya menjadi lintingan rokok kemudian terdakwa membakarnya dan menghisap lintingan rokok yang sudah bercampur narkoba jenis ganja tersebut sampai habis.

----- Kemudian pada hari Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang mengendarai sepeda motor terdakwa Honda Beat warna hitam BP 2893 TO dan melewati Jl. Merdeka tepatnya di depan Hotel Furia Tanjungpinang terdakwa diberhentikan oleh anggota Sat Lantas yang saat itu sedang melaksanakan Razia, setelah terdakwa berhenti anggota Sat Lantas tersebut meminta terdakwa menunjukkan SIM dan surat-surat kendaraan saya, lalu terdakwa mengeluarkan SIM dan STNK dari dalam dompet dan menyerahkannya kepada anggota Sat Lantas tersebut lalu terdakwa diminta untuk meminggirkan kendaraan bermotor saya. Kemudian terdakwa permissi kepada anggota Sat Lantas yang memberhentikan terdakwa dan mengatakan “Pak terdakwa kebelakang dulu mau ke WC” lalu terdakwa membawa sepeda motor terdakwa ke belakang pos Sat Lantas dan melewati Kantor Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang dan setelah sampai di Kantin terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa masuk ke kantin tersebut dan bertanya “Toilet dimana? Lalu salah seorang laki-laki didalam kantin tersebut menjawab “Toilet umum ya” lalu terdakwa jawab “Iya” lalu laki-laki tersebut menjawab “kalau toilet umum ada dipelabuhan” lalu terdakwa kembali ke sepeda motor terdakwa dan membuka Jok sepeda motor terdakwa lalu mengambil sebuah mantel / jas hujan dan mengambil sebuah plastik tempat alat kunci sepeda motor dan memasukkannya kedalam lipatan mantel / jas hujan tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam kantin dan bertanya kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang ada didalam kantin tersebut dan berkata “boleh nggak terdakwa menitip ini (mantel / jas hujan)” dan di jawab “Boleh” lalu terdakwa masuk kebagian belakang dan meletakkan mantel / jas hujan tersebut dibawa meja kemudian laki-laki tersebut mengatakan “Lama tak” dan terdakwa jawab “Nanti terdakwa ambil lagi”. Kemudian terdakwa pergi dan membawa sepeda motor terdakwa ke Pos Lantas lagi dan meninggalkan sepeda motor terdakwa di Pos lantas tersebut, lalu terdakwa dengan berjalan kaki ke Pasar. Kemudian terdakwa datang lagi ke Pos Lantas mengambil sepeda motor, SIM dan STNK terdakwa dengan maksud mau ke kantin kantor Dinas Pariwisata tersebut datang seorang laki-laki yang berbaju preman menghampiri terdakwa lalu bertanya “Apakah bapak ada menitipkan sesuatu/ barang dikantin belakang tadi”? lalu terdakwa jawab “Iya ada Pak” lalu laki-laki yang berbaju preman tersebut mengatakan “Boleh kita lihat barangnya”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa jawab "Iya". Kemudian terdakwa bersama dengan laki-laki berbaju preman tersebut berjalan kaki menuju kantin yang di maksud yaitu kantin kantor Dinas Pariwisata Kota. Dan setelah sampai di Kantin tersebut terdakwa mengambil mantel / jas hujan tersebut lalu laki-laki tersebut meminta terdakwa untuk membuka lipatan mantel tersebut dan mengeluarkan semua isi yang ada didalam mantel tersebut. Dan didalam lipatan mantel tersebut ada bungkus plastik tempat alat kunci sepeda motor terdakwa dan didalamnya ada 1 (satu) paket daun kering yaitu Narkotika jenis Ganja dengan disaksikan oleh ramai orang yang tidak terdakwa kenal dikantin tersebut. Kemudian laki-laki yang berbaju preman tersebut menjelaskan bahwa ia adalah anggota Kepolisian dari Polres Tanjungpinang dan membawa terdakwa dan semua barang yang terdakwa titipkan dikantin tersebut ke Kantor Sat Narkoba Polres Tanjungpinang.

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian kantor cabang Tanjung Pinang nomor : 341/Inst.L.180700/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Andra Djunaidy,SE. Bahwa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering di duga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di simpan dalam sebuah kantong plastik bening transparan dengan berat total 8,55 gram.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan Nomor Lab : 7555/NNF/2013 tanggal 11 November 2013, bahwa 1 (satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering di duga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di simpan dalam sebuah kantong plastik bening transparan dengan berat total 8,55 gram milik terdakwa Safarino Ishadi Bin kHalid, setelah di periksa di Laboratorium tersebut berkesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Safarino Ishadi Bin Khalid adalah positig ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA KOMPOL Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt.

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Safarino Ishadi Bin Khalid di RSUD Kota Tg Pinang Nomor : 12436 tanggal 17-10-2013 berkesimpulan bahwa setelah di periksa urine terdakwa positif mengandung THC (ganja/canabis) dan di tandatagani oleh dokter Mimi Angela.J.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. REG. PERK : PDM-04/TG.PIN/E.4/Ep.2/01/2014 tanggal 05 Maret 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Safarino Ishadi Bin Khalid** bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Safarino Ishadi Bin Khalid** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang di bungkus dengan amplop coklat dengan berat bruto 8,55 (delapan koma lima puluh lima) gram dan setelah di periksa di Laboratorium sisanya menjadi 8 (delapan) gram;
 - 2 (dua) pack kertas/sigaret paper merek 87 bekas digunakan;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah jas/mantel hujan warna ungu;

Dirampas untuk di musnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek beat warna hitam dengan NO.Pol : BP 2893 TO

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) tertanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya adalah :

1. Menjatuhkan pidana berupa perintah untuk melakukan tindakan rehabilitasi atas diri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BP-2893-TO kepada Terdakwa Safarino Ishadi bin Khalid;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2014 Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.TPI yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARINO ISHADI bin KHALID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SAFARINO ISHADI bin KHALID** tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAFARINO ISHADI bin KHALID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, berupa perintah untuk

melakukan rehabilitasi diri selama 1 (satu) tahun di Panti Rehabilitasi Narkoba Lido - Bogor;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan amplop dengan berat bruto 8,55 (delapan koma lima puluh lima) gram dan setelah diperiksa di laboratorium sisanya menjadi 8 (delapan) gram ;
 - (dua) pack kertas / sigaret paper merek 87 bekas digunakan ; -
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tempat kunci sepeda motor ;
 - 1 (satu) buah jas/mantel hujan warna ungu ;dirampas untuk dimusnahkan ;
dan,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BP-2893-TO ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana ternyata dengan Akte Permintaan Banding Nomor 03/PID.BDG/2014/ PN.TPI yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Nomor 23/Pid.Sus/2014/ PN.TPI Jo Nomor 03/PID.BDG/2014/PN.TPI yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori bandingnya tertanggal 19 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Akta Banding Nomor 03/ PID.BDG/2014/PN.TPI yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 sebagaimana

ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 23/ Pid.Sus/ 2014/PN.TPI Jo Nomor 03/PID.BDG/2014/PN.TPI;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.TPI Jo Nomor 03/PID.BDG/ 2014/PN.TPI yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam teggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tetap pada tuntutan dengan mengemukakan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan dakwaan Subsidair yang terbukti serta keberatan atas penempatan Terdakwa dalam rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 30 April 2014 Nomor 23/ Pid.Sus/2014/PN.TPI serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam hal tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Meimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2011 serta Pasal 197 ayat 1 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 23// Pid.Sus/2014/PN.TPI tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memebebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis** tanggal **17 Juli 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H** dan **Nelson Samosir,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2014 Nomor 160/PID.SUS/ 2014/PTR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusnidar, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H
S.H.,M.Hum

Parlindungan Napitupulu,

Nelson Samosir, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Yusnidar, S.H.